



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURLANA ISHAK alias LANA;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Bulila Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf di Kantor DPD Golkar Kab. Gorontalo;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera, oleh

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Djibran Male, S.H., dan Jesman Husain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DJIBRAN MALE, S.H dan REKAN beralamat Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 08 November 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merk SHEL warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah jilbab bercorak garis-garis warna hitam dan putih.

Dikembalikan kepada Saksi Rahmiati Palowa alias Miyati.

4. Menyatakan agar Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:



1. Membebaskan Terdakwa Nurlan Ishak alias Lana dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURLANA ISHAK pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya masih pada bulan Januari 2023 yang bertempat bertempat di tepi jalan depan rumah milik tersangka NURLANA ISHAK di Desa Bulila Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan kepada saksi korban RAHMIATI PALOWA alias MIYATI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di Tepi Jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa telah terjadi penganiayaan yang di dasari karena curiga karena cemburu yang pada saat itu saksi korban



RAHMIATI PALOWA datang ke rumah terdakwa NURLANA ISHAK alias LANA yang dimana saksi korban RAHMIATI PALOWA datang ke rumah tersebut karena telah mendapati informasi dari saksi RITA HASAN yang memberitahu bahwa “suami dari saksi korban RAHMIATI PALOWA sedang berada di rumah istri sirihnya yakni terdakwa NURLANA ISHAK alias LANA kemudian saksi korban RAHMIATI PALOWA langsung mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi korban RAHMIATI PALOWA memarkirkan motornya yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa NURLANA ISHAK tersebut, lalu saksi korban RAHMIATI PALOWA langsung memasuki rumah terdakwa NURLANA ISHAK dan langsung menuju ke kamar pertama yang dimana saksi RAHMIATI PALOWA yang sudah pernah mendapati suaminya tidur di kamar tersebut namun karena pada saat itu suaminya tidak berada di kamar tersebut sehingga dirinya langsung buru-buru mau pergi dari rumah milik terdakwa tersebut.

- Namun saat itu ada keponakan dari terdakwa NURLANA ISHAK yang bernama saksi Mery Kartika Habie sedang duduk di ruang tamu tersebut dan langsung memberitahukan kepada terdakwa NURLANA ISHAK **“bahwa ada saksi korban RAHMIATI PALOWA datang”** sehingga pada saat itu terdakwa NURLANA ISHAK yang sedang berada di dapur langsung menuju ke depan rumah untuk melihat dan terdakwa melihat ada saksi korban RAHMIATI PALOWA yang sudah pada saat itu mau pergi meninggalkan rumahnya sehingga terdakwa NURLANA ISHAK emosi dan langsung mengejar saksi korban RAHMIATI PALOWA dan tepat di teras halaman rumah terdakwa NURLANA ISHAK menarik jilbab saksi korban RAHMIATI PALOWA hingga tercabut namun saksi korban RAHMIATI PALOWA tetap berjalan meninggalkan rumah terdakwa dan pada saat itu saksi korban RAHMIATI PALOWA telah sampai di jalan



depan rumah terdakwa NURLANA ISHAK namun terdakwa NURLANA ISHAK tetap mengejar dan kembali menarik rambut saksi korban RAHMIATI PALOWA hingga membuat saksi korban RAHMIATI PALOWA terjatuh lalu terdakwa NURLANA ISHAK mencakar bagian leher saksi korban RAHMIATI PALOWA dan terdakwa NURLANA ISHAK juga melakukan pemukulan kepada saksi korban RAHMIATI PALOWA pada bagian lengan sebelah kanan dari saksi korban RAHMIATI PALOWA sebanyak 1 kali dan kemudian saksi korban RAHMIATI PALOWA langsung melaporkan kejadian tersebut di Polda Gorontalo guna proses lanjut.

- bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut saksi korban RAHMIATI PALOWA mengalami sakit demam dan memar dibagian lengan sebelah kanan saksi dan luka goresan akibat cakaran di bagian leher saksi dan leher saksi terasa sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RAHMIATI PALOWA dan surat Visum Et Repertum dengan nomor R/10/1/2023 / Dokkes tanggal 22 Januari 2023 terhadap RAHMIATI PALOWA yang diperiksa oleh dokter pada Bidokkes Polda Gorontalo yaitu dr. DIANA BUNTANG Pembina NIP. 197702202006052002 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka gores di belakang leher ukuran tujuh kali nol koma dua centimeter titik.
- Tampak luka memar di lengan bawah kanan ukuran tujuh kali satu centimeter titik.
- Tampak luka memar di bahu kanan ukuran tiga kali satu centimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya



menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmiati Polowa alias Miyati (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi periksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul lengan Saksi, menarik jilbab dan rambut Saksi hingga Saksi terjatuh dan mencakar leher Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa adalah isteri kedua dari suami Saksi;
- Bahwa sebab Terdakwa menganiaya Saksi karena dirinya marah karena Saksi datang mencari suami Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara berawal pada pagi hari itu Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Rita Hasan alias Rita bahwa suami Saksi berada dirumah Terdakwa sehingga membuat Saksi emosi dan kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai dirumah Terdakwa, saksi langsung masuk ke rumahnya. saat itu di ruang tamu tersebut ada keponakan Terdakwa, Kemudian saksi langsung mengatakan kepada keponakannya kalau Saksi mau mengecek suami Saksi sehingga keponakan Terdakwa tersebut berteriak memberitahukan kepada Terdakwa tentang kedatangan Saksi dengan berkata "*Tante ada tamu istrinya ka Eman*" kemudian Saksi langsung menuju ke kamar yang pernah Saksi dapati suami Saksi ada didalam kamar tersebut, namun saat itu suami Saksi tidak berada dirumah tersebut oleh karena itu Saksi



langsung cepat pergi dari rumah Terdakwa akan tetapi pada waktu Saksi telah berjalan di halaman rumah Terdakwa menuju jalan, Terdakwa yang telah mengetahui kedatangan Saksi kemudian mengejar Saksi dan langsung menarik jilbab yang Saksi gunakan hingga mengakibatkan jilbab Saksi gunakan tersebut lepas. Kemudian dengan Saksi tetap berjalan lagi namun Terdakwa tetap masih mengejar Saksi kemudian memukul Saksi dari arah bagian belakang mengenai lengan kanan Saksi, mencakar bagian leher Saksi menggunakan tangannya. Oleh karena Saksi masih terus berjalan dirinya langsung menarik rambut Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh saat itu Saksi tetap berusaha berdiri dan berjalan pergi dari tempat tersebut akan tetapi Terdakwa masih tetap ingin memukul Saksi namun masyarakat setempat sudah menahannya kemudian Terdakwa langsung mengambil helm milik Saksi lalu membantingnya bantingnya ke jalan yang mengakibatkan helm saksi tersebut pecah pecah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit, tidak dapat beraktifitas, penyakit gula Saksi kambuh hingga menyebabkan Saksi menjalani operasi mata, luka gores di lengan dan luka cakar dileher;
- Bahwa Saksi pernah mendapati suami saksi tidur dikamar Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi telah sering datang dan mencari suami Saksi dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah memukul dan mencakar leher Saksi;
- Saksi masuk kerumah Terdakwa tanpa pamit dan izin dari Terdakwa atau orang yang ada dirumah Terdakwa;



- Terdakwa hanya menarik ujung rambut Saksi;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rita Hasan alias Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmiati Polowa alias Miyati (Korban);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menarik jilbab Korban hingga jilbab yang digunakan Korban terlepas kemudian Terdakwa menarik rambut Korban hingga Korban terjatuh, selanjutnya ketika Korban sudah berada diatas sepeda motornya, Terdakwa mengambil helm Korban lalu membantinya ke jalan;
- Bahwa Terdakwa adalah isteri kedua dari suami Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Korban pada saat itu sedang mencari suaminya yang sudah tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi yang memberitahukan Korban bahwa pagi itu suami Korban ada dirumah Terdakwa, informasi tersebut Saksi dengar dari keterangan tantenya Terdakwa yang pada pagi hari itu bercerita ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada pagi itu hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Rafiku (tante Terdakwa) yang mana suami Korban sedang berada di rumah Terdakwa sehingga Saksi langsung menelpon Korban untuk memberitahukan hal tersebut kemudian Korban langsung mendatangi rumah Terdakwa. Sekitar pukul 07.10 wita Saksi melihat



Terdakwa menarik jilbab dan rambut Korban hingga korban terjatuh kemudian Korban kembali berdiri dan pergi menuju ke tempat parkir motornya akan tetapi Terdakwa mengejanya dan mengambil helm milik Korban lalu membantingnya ke jalan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul atau mencakar leher Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat Visum et Repertum Nomor:R/10/1/2023/Dokkes tertanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Diana Buntuang yakni dokter pada bidang kesehatan Polda Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka gores dibelakang leher ukuran tujuh kali nol koma dua sentimeter;
- Tampak luka memar di lengan bawah kanan ukuran tujuh kali satu centimeter;
- Tampak luka memar di bahu kanan ukuran tiga kali satu centimeter;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan luka gores dan luka memar pada Korban diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menarik jilbab dan rambut saksi Rahmiati Polowo alias Miyati (Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut berawal pada pagi hari itu Korban datang ke rumah



Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berada di dapur lalu mendengar pintu kamar terbuka sehingga Terdakwa bersuara dan bertanya kepada keponakan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu tentang siapa orang yang masuk rumah kemudian ponakan Terdakwa mengatakan ada orang sehingga Terdakwa langsung cepat-cepat berdiri menuju ke depan kamar, saat itu Terdakwa melihat Korban dengan gerak cepat dan tergesa-gesa keluar rumah oleh karena itu karena merasa emosi kemudian Terdakwa mengejanya dan pada saat di halaman rumah, Korban terpelesat dan terjatuh kemudian berdiri namun pada saat kembali berdiri tersebut Terdakwa langsung menarik jilbab hingga lepas dan menarik rambutnya kemudian Korban tetap berusaha melarikan diri hingga Terdakwa mengejanya sampai ke jalan tempat Korban memarkir sepeda motornya selanjutnya Terdakwa mengambil helm milik Korban lalu membantingnya ke jalan kemudian datang warga melera;

- Bahwa saat menarik jilbab dan rambut Korban tersebut belum ada yang memisahkan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik ujung rambut Korban tidak ada niat untuk menyakitinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mencakar Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Korban karena setelah kejadian tersebut Korban langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa adalah isteri kedua dari suami Korban yang bernama Herman H. Runtuene;
- Bahwa Korban telah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa untuk mencari suaminya;
- Bahwa Herman H. Runtuena (Suami Korban dan Terdakwa) benar



telah sering tinggal dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana adalah isteri kedua dari suami Saksi Rahmiyati Polowa alias Miati (Korban) yang bernama Herman H. Runtuene;
- Bahwa Korban telah beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mencari suaminya;
- Bahwa Herman H. Runtuena (Suami Korban dan Terdakwa) benar telah sering tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo telah menarik jilbab Korban hingga jilban Korban terlepas, menarik rambut Korban hingga korban terjatuh dan mencakar leher Korban hingga mengakibatkan terdapat luka gores pada leher Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut pagi hari itu Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rita Hasan alias Rita bahwa suami Korban berada dirumah Terdakwa maka selanjutnya Korban langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai dirumah Terdakwa, Korban langsung masuk ke rumah memeriksa



kamar tidur mencari suaminya namun ternyata suami Korban tidak ada di rumah Terdakwa. Saat itu di ruang tamu ada ponakan Terdakwa, sehingga keponakan Terdakwa tersebut langsung berteriak memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu ada di dapur bahwa ada Korban datang mencari suaminya, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju kamar sedangkan Korban oleh karena tidak menemukan suaminya, Korban langsung bergerak cepat, bergegas pergi keluar rumah Terdakwa, berjalan menuju jalan. Terdakwa yang telah melihat dan mengetahui kedatangan Korban tersebut kemudian mengejar Korban dan langsung menarik jilbab yang Korban gunakan hingga mengakibatkan jilbab tersebut lepas, dengan keadaan tersebut Korban tetap saja berusaha berjalan meninggalkan halaman rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap terus saja mengejar Korban lalu menarik rambut Korban hingga Korban terjatuh lalu mencakar leher Korban, dengan keadaan tersebut Korban berdiri dan tetap berusaha berjalan keluar halaman rumah Terdakwa hingga sampai ketempat dimana sepeda motor Korban diparkir. Saat itu pula Terdakwa terus saja mengejar Korban, mengambil helm Korban lalu membantingnya ke jalan hingga kemudian perbuatan Terdakwa terhenti setelah datang warga meleraikan mereka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban terjatuh dan pada leher Korban terdapat luka gores;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau



sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah Nurlana Ishak alias Lana yakni orang yang telah di hadapkan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM/142/LIMBO/11/2023 tertanggal 07 November 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidang Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana adalah isteri kedua dari suami Saksi Rahmiyati Polowa alias Miati (Korban) yang bernama Herman H. Runtuene;

Bahwa Korban telah beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mencari suaminya tersebut;

Bahwa Herman H. Runtuena (Suami Korban dan Terdakwa) telah sering tinggal dirumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah menarik jilbab hingga jilban Korban terlepas, menarik rambut Korban hingga korban terjatuh dan mencakar leher Korban hingga mengakibatkan terdapat luka gores pada leher Korban;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut pagi hari tersebut hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rita Hasan Alias Rita bahwa suami Korban berada dirumah Terdakwa maka selanjutnya Korban langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai dirumah Terdakwa, Korban langsung masuk ke rumah memeriksa kamar tidur untuk mencari suaminya namun ternyata suami Korban tidak ada. Saat itu diruang tamu ada ponakan Terdakwa sehingga keponakan Terdakwa tersebut langsung berteriak memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu ada di dapur bahwa ada Korban datang kerumah mencari suaminya, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju kamar sedangkan Korban, oleh karena tidak menemukan suaminya di rumah Terdakwa tersebut, Korban langsung bergerak cepat, bergegas pergi keluar rumah Terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motornya di parkir. Sedangkan Terdakwa yang telah melihat dan mengetahui kedatangan Korban tersebut selanjutnya mengejar Korban dan menarik jilbab yang Korban gunakan hingga jilbab Korban tersebut lepas, dengan keadaan



tersebut Korban tetap saja berusaha berjalan meninggalkan halaman rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap masih mengejar Korban lalu Terdakwa menarik rambut Korban hingga Korban terjatuh kemudian mencakar leher Korban, dengan keadaan tersebut Korban tetap berdiri dan berusaha berjalan keluar halaman rumah Terdakwa hingga sampai di jalan dimana sepeda motor Korban diparkir, saat itupun Terdakwa tetap saja mengejar Korban, mengambil helm Korban lalu membantingnya ke jalan hingga kemudian perbuatan Terdakwa terhenti setelah datang warga meleraikan mereka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jilbab yang Korban pakai terlepas, Korban terjatuh ketika Terdakwa menarik rambutnya dan pada leher Korban terdapat luka gores;

Bahwa dipersidangan dan pembelaannya Terdakwa membantah keterangan Korban dan menerangkan dirinya tidak pernah memukul Korban atau mencakar leher Korban, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Korban, Saksi Rita Hasan alias Rita dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menarik rambut Korban;

Bahwa berdasarkan keterangan Korban pada waktu Terdakwa menarik rambutnya, tarikan tersebut mengakibatkan Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa mencakar leher Korban hingga mengakibatkan luka gores pada leher Korban;

Bahwa keterangan Korban tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara yakni pada leher Korban terdapat luka gores, maka berdasarkan peristiwa dan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan dan peristiwa tersebut dapat ditarik sebagai petunjuk bahwa luka gores pada leher Korban akibat sentuhan atau cakaran Terdakwa ketika menarik rambut Korban;



Menimbang, bahwa menarik jilbab Korban hingga terlepas kemudian menarik rambut Korban dari belakang hingga Korban terjatuh tentunya dibutuhkan tenaga yang kuat dan dapat membuat perasaan yang tidak enak pada diri Korban, fakta hukum bahwa saat itu Korban telah pergi berjalan keluar halaman rumah Terdakwa menuju ke tempat sepeda motornya terparkir menunjukkan keadaan saat itu masih aman saja, akan tetapi Terdakwa walaupun telah melihat Korban berjalan meninggalkan halaman rumahnya, Terdakwa mengambil sikap dan tindakan mengejar lalu menarik jilbab dan rambut Korban, hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa memang berkehendak menyakiti Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menarik jilbab dan rambut Korban hingga Korban terjatuh kemudian perbuatan Terdakwa mencakar leher korban hingga pada leher korban mengalami luka gores adalah perbuatan Penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinya secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Korban, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk SHEL warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah jilbab bercorak garis-garis warna hitam dan putih, oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada Saksi Rahmiati Palowa alias Miyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan perilaku yang buruk oleh karena permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik diantara mereka;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan



sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, oleh karena hal tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan pidana kepada Terdakwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum sangatlah tinggi jika dilihat dari sifat, kesalahan akibat perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah patut dan setimpal dengan kesalahannya serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlana Ishak alias Lana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merk SHEL warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah jilbab bercorak garis-garis warna hitam dan putih.

Dikembalikan kepada Saksi Rahmiati Palowa alias Miyati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu YOHAN MAHMUD, S.H, M.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri oleh LAMTIAR SUMARNI NABABAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RANDA F. NURHAMIDIN, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

Ttd

IMELDA INDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOHAN MAHMUD, S.H. M.H.